

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi dengan orang lain merupakan hal mendasar bagi keberadaan manusia. Dalam Islam, interaksi ini disebut muamalah. Salah satu komponen muamalah yang dianut umat Islam adalah transaksi keuangan, yang meliputi transaksi perbankan, jual beli, dan sejenisnya. Sayangnya, banyak bisnis yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. (Prilla Kurnia Ningsih, Tth, :91)

Manusia telah diberi kebebasan untuk bermuamalah, namun kebebasan ini tidak berarti bahwa semua cara boleh dilakukan. Di antara kegiatan yang termasuk dalam lingkup muamalah adalah utang, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan untuk bertahan hidup. Utang pada hakikatnya adalah pengalihan suatu aset kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa penerima utang akan mengembalikan aset tersebut (Prilla Kurnia Ningsih, Tth, :9-11)

Dalam Islam, utang-piutang ialah bentuk tabarru kepada Allah SWT, menumbuhkan kebaikan terhadap sesama, memberikan belas kasih, dan meringankan kesusahan mereka, yang semuanya semata-mata ditujukan untuk meraih keridhaan Allah SWT. Kehidupan sehari-hari mungkin mengharuskan adanya utang untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan Islam

menjabarkan peraturan mengenai hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian di kalangan umat Islam. Pedoman ini menumbuhkan tatanan sosial yang mengutamakan kesejahteraan.

Mereka yang sedang dalam kesulitan. Khususnya, tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan atau mengambil keuntungan dari utang-utang yang membebani orang lain secara tidak semestinya demi keuntungan pribadi. Memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pembayaran pokok utang yang berlebihan secara tegas dianggap sebagai riba. (Imran dkk., 2023: 51)

Riba biasanya mengacu pada praktik mengambil keuntungan berlebihan dari satu pihak dalam pertukaran barang sejenis atau dalam transaksi jual beli, tanpa menawarkan imbalan atas kelebihanannya. Riba dapat didefinisikan sebagai praktik yang mengharuskan peminjam untuk membayar utang dalam jumlah yang melebihi pinjaman awal, sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. (Abdul Azhim, 2011: 23–26)

Riba identik dengan bunga bank, yang sering kali disalahartikan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut mewakili bunga moneter. Dalam praktiknya, riba mengacu pada laba yang diperoleh bank atas layanan pinjaman mereka kepada debitur, yang tampaknya untuk usaha produktif, yang memastikan bahwa pinjaman dicairkan secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, kontrak tersebut menetapkan laba yang akan diperoleh bank, yang membuat riba secara intrinsik terkait dengan perbankan konvensional, di mana

banyak transaksi, khususnya dalam perjanjian utang, menggunakan konsep bunga. (Abdul Waid, Tth, : 74)

Wacana tentang konsep riba dalam Al-Qur'an masih signifikan dan relevan saat ini, mengingat kemajuan dalam sistem ekonomi. Banyaknya produk ekonomi baru, yang muncul dari usaha manusia, baik konvensional maupun yang sesuai dengan Syariah, memerlukan klasifikasi definitif mengenai istilah 'riba', yang secara tegas dilarang dalam doktrin Islam. Al-Qur'an menjelaskan konsep riba secara bertahap, dimulai dengan penggambaran langsung tentang aspek-aspeknya yang merugikan. Wacana berikutnya menunjukkan larangan terhadap riba. Pembahasan ketiga secara tegas mengartikulasikan larangan bentuk riba tertentu. Pembahasan keempat dan terakhir adalah untuk sepenuhnya melarang riba dalam semua manifestasinya. (Abdul Azhim, 2011: 49–51)

Hal tersebut terlihat dalam Q.S Al – Baqarah / 2 : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan

dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

Di kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terdapat sebuah desa yang menurut pengamatan sementara pengamatan penulis, masyarakatnya banyak yang melakukan praktek riba. Desa tersebut bernama desa Teluk Aru. Desa ini terletak di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kota Baru. Masyarakat desa ini seluruhnya beragama Islam namun, praktek ribawi terjadi banyak di seluruh desa. Khususnya dalam hal Utang piutang mereka melangsungkan transaksi Utang piutang disertai bunga yang cukup tinggi, Sebagian mereka berpiutang dengan rentenir dan Sebagian lainnya di bank konvensional. Tidak ada yang melakukan transaksi syariah sekalipun

Sebagian mereka mengetahui bahwa bunga hukumnya haram karena bunga adalah riba dan riba jelas di haramkan Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis terdorong dalam melangsungkan studi berjudul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU RIBA MASYARAKAT DESA TELUK ARU PADA PRAKTIK UTANG PIUTANG”**.

B. Rumusan masalah

Merujuk pada latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah pada studi ini ialah seperti berikut :

1. Bagaimana perilaku riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Aru dalam transaksi utang piutang?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi perilaku riba masyarakat Desa Teluk Aru pada transaksi utang piutang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari dilangsungkannya studi ini ialah seperti berikut:

1. Mengetahui perilaku riba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Aru dalam Transaksi utang piutang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku riba masyarakat Desa Teluk Aru pada utang piutang.

D. Signifikansi penelitian

Kontribusi Teoritis : studi ini diproyeksikan bisa berkontribusi teoritis pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku

riba di masyarakat Desa Teluk Aru. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, studi ini bisa memperkaya wawasan yang kian baik terkait dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Kontribusi teoritis ini bisa dijadikan penunjang yang berharga untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama dalam Ekonomi syariah.

Kontribusi Praktis : pada segi praktis, temuan studi ini bisa memperkaya pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum tentang kondisi ekonomi dan sosial di Desa Teluk Aru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku riba. Dengan pemahaman ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat menyusun kebijakan dan program yang kian efektif untuk mengatasi masalah riba dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kemudian, studi ini turut bisa menyediakan masukan untuk Lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan terhadap keperluan dan nilai-nilai masyarakat Desa Teluk Aru, sehingga dapat membantu mengurangi praktik riba dan memperkuat inklusi keuangan syariah di tingkat lokal. landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam memahami peran faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam praktek keuangan di masyarakat.

E. Definisi operasional

1. Masyarakat

Masyarakat secara umum didefinisikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dan membentuk unit yang kohesif. Istilah "masyarakat" berasal dari kata Arab "syaraka," yang berarti berpartisipasi, dan kata Latin "socius," yang berarti teman. Dalam wacana sosial, masyarakat mencakup interaksi sosial, transformasi, dan rasa persatuan. Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat adalah struktur yang berkembang dan mengalami ketegangan organisasi karena konflik antar kelompok, terutama yang terbagi oleh faktor ekonomi. Sebaliknya, Emile Durkheim mengkarakterisasi masyarakat sebagai realitas objektif yang ada secara independen dari konstituen individunya, menggambarkannya sebagai kumpulan individu jangka panjang yang mengakui diri mereka sebagai kolektif dan membangun sistem keberadaan bersama. (Prasetyo Dkk, 2020 : 164)

2. Perilaku

Pengetahuan, sikap, dan perilaku merupakan manifestasi luar dari proses internal yang terjadi sebagai hasil dari berbagai pengalaman dan interaksi antara manusia dan lingkungannya. Baik internal maupun eksternal, rangsangan dapat menimbulkan respons dari seorang individu, dan respons ini dikenal sebagai perilaku. (Odi pinontoan Dkk 2022 : 1)

3. Riba

Menurut berbagai mazhab di kalangan ulama, riba dapat berarti ziyadah (tambahan) atau nama (tumbuh), dan ketika digunakan dalam Al-Qur'an, kata ini berarti tumbuh, menyuburkan, memperluas, memelihara, dan menjadi besar dan banyak jumlahnya. Dengan kata lain, riba berarti bertambah, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan kelebihan atau penambahan yang diperoleh melalui transaksi yang tidak adil. Hal ini dapat terjadi dalam transaksi utang-piutang dengan penambahan yang disyaratkan sebagai imbalan atas waktu, atau dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara dalam takaran, ukuran, atau waktu penyerahan. Inti dari riba terletak pada adanya ketidakseimbangan dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. (Zaid, 2011 : 23)

4. Utang piutang

Utang berasal dari bahasa Arab قرض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Konsep ini kemudian diadaptasi dalam ilmu ekonomi konvensional menjadi kata kredit (credo) yang memiliki makna yang sama, yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Utang dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai tindakan memberi atau menerima pinjaman sejumlah uang atas dasar kepercayaan, yang dalam Islam bertujuan untuk memberi manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Dalam ajaran Islam, utang-piutang ialah sebuah perwujudan ibadah sosial (tabarru') yang

ditujukan untuk meringankan beban orang lain demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Namun, dalam praktiknya, utang-piutang sering kali melibatkan bunga atau tambahan pembayaran yang termasuk dalam kategori riba, yang diharamkan oleh Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak (Andriyana, 2020 : 4)

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan menjabarkan terkait isi tiap bab yang ditulis pada penyusunan ini. Sistematika pada penelitian ini yaitu seperti berikut:

1. BAB I pendahuluan, di dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa penulis menentukan judul dan penjabaran dari isu yang dikaji. Di bab ini juga di rumuskan masalah yang menjadi fokus pada studi ini, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diproyeksikan dapat diperoleh dari penelitian ini, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Untuk memperjelas maksud dari beberapa kata yang termuat di dalam judul, pada bab ini dikemukakan pula definisi operasional. Bab ini dituup dengan penjelasan tentang sistematika penulisan.
2. BAB II ialah landasan teoritis yang dijadikan landasan berfikir untuk menganalisis data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan penelitian. Di dalam bab ini dikemukakan gambaran umum tentang riba penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian ini dengan kerangka pikir yang berisi gambaran tentang alur pikir yang penulis gunakan.

3. BAB III berisi metode penelitian, yang memuat jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dan tahapan penelitian.
4. BAB IV berisi temuan studi dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku riba masyarakat Desa Teluk Aru pada praktek utang piutang.
5. BAB V menjabarkan terkait kesimpulan dan saran.